



KEPALA DESA MEKARWANGI KECAMATAN HAURWANGI
KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA MEKARWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2020

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARWANGI

- Menimbang :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarwangi Tahun Anggaran 2019.
 2. Untuk melaksanakan ketentuan point (1) diatas perlu membuat laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pendaptan dan Belanja Desa Mekarwangi tahun 2019 yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5586, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2097);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Cianjur;
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Standar Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Cianjur 101 tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 101);
16. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.25.DPMD/2019 tentang Alokasi Bantuan keuangan kepada pemerintah Desa untuk meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dan desa Tahun 2019.
17. Peraturan Desa Cilongsong Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019
18. Peraturan Desa Cilongsong Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun 2019;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA MEKARWANGI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

1. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Mekarwangi Kecamatan Haurwangi
2. Desa adalah Desa Mekarwangi .
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mekarwangi.
4. Perangkat desa adalah aparatur desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Mekarwangi
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

- setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
 9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 10. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah keseluruhan pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer dan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018;
 12. Pendapatan Asli Desa adalah segala bentuk pendapatan yang berasal dari Aset Desa, Bumdes dan kekayaan yang dipisahkan, Sumbangan dari Pihak Ketiga dan Swadaya Murni Masyarakat;
 13. Dana Transfer adalah Dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 14. Bantuan Keuangan adalah bantuan yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang peruntukannya sudah ditentukan secara khusus.
 15. Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
 16. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah segala bentuk laporan pelaksanaan keseluruhan kegiatan periode satu tahun yang menggambarkan semua proses dan mekanisme penerimaan dan pengeluaran keuangan dan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan Desa	Rp.	2.075.959.400,00,-
2	Belanja Desa		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp.	753.080.000,00,-
	b. Bidang Pembangunan	Rp.	476.338.000,00,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	9.756.000,00,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	305.484.050,00,-
	e. Bidang Tak Terduga (Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	531.390,00,-
	Jumlah Belanja	Rp.	2.075.959.400,00,-
	Surplus/Defisit	Rp.	7.600.000,00,-
3	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	30.000.000,00,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	30.000.000,00,-
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(,00)-

Jumlah Pembiayaan Netto (Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan)	Rp.	,00,-
SILPA Tahun berjalan (Selisih Antara pembiayaan Netto Dengan surplus/Defisit)	Rp.	7.600,000.00,-

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDESA Tahun Anggaran 2019
2. Lampiran II Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.


Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Mekarwangi
Pada Tanggal 20 Januari 2021
Kepala Desa Mekarwangi


CECEP SURAHMAN

Diundangkan di Mekarwangi
Pada Tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DESA MEKARWANGI



RAHMAT KURNIAWAN

LEMBARAN DESA MEKARWANGI TAHUN 2021 NOMOR 3